



P U T U S A N

No. 738 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SRI SUKMAWATI, S.Pdi ;**
Tempat lahir : Dompu ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 15 Mei 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. Dorompana, Kelurahan Kandai I,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru Honoror R.A Kandai II ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 ;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa **SRI SUKMAWATI** pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2011, sekitar jam 12.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2011, bertempat di Pengadilan Agama Dompu, Lingkungan Kotabaru, Kelurahan Bada, Kabupaten Dompu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah **melakukan**

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 738 K/Pid.Sus/2012



penganiayaan terhadap saksi **KARTININGSIH**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi KARTININGSIH pergi ke Pengadilan Agama Kabupaten Dompu, di Pengadilan Agama Dompu sedang berlangsung sidang perceraian antara kakak kandung saksi KARTININGSIH dengan Terdakwa. Setelah sidang selesai saksi KARTININGSIH bermaksud untuk berjabat tangan dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan meninggalkan saksi KARTININGSIH. Kemudian tiba – tiba Terdakwa kembali sambil berkata *”gara – gara kamu saya bercerai dengan suami saya”*, dengan posisi saksi KARTININGSIH duduk dan Terdakwa berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter, Terdakwa lalu memukul saksi KARTININGSIH menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kanan saksi KARTININGSIH, kemudian Terdakwa memukul lagi dengan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang. Kemudian saksi KARTININGSIH berdiri, lalu Terdakwa menjambak rambut saksi KARTININGSIH sampai rambut saksi rontok dan saksi KARTININGSIH terjatuh ke lantai ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KARTININGSIH mengalami bengkak dan kepala pusing, sehingga saksi KARTININGSIH tidak bisa melakukan aktivitas sehari – hari untuk bekerja, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/44/RSUD/2011., tanggal 02 Februari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TJAHYADI, yaitu Dokter Pemeriksa pada RSUD Dompu yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 01 Februari 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 28 Juni 2011 sebagai berikut :



- 1 Menyatakan Terdakwa SRI SUKMAWATI bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI SUKMAWATI dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 84/ Pid.B / 2011 / PN. DOM., tanggal 13 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SRI SUKMAWATI, S.Pdi., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 96/ Pid / 2011 / PT. MTR., tanggal 21 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 84 / PID.B / 2011 / PN.DOM., tanggal 13 Juli 2011, sehingga amar putusannya sebagai berikut:
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18 / K / Pid / 2011 / PN.DOM., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan,

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 738 K/Pid.Sus/2012



bahwa pada tanggal 07 Oktober 2011 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 20 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti telah salah di dalam menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sungguh – sungguh mempertimbangkan hal – hal dan fakta – fakta hukum yang dikemukakan oleh Terdakwa sesuai dengan berita acara sidang karena apa yang telah diuraikan dalam memori banding Terdakwa tersebut merupakan hal pokok yang patut untuk dipertimbangkan, sehingga tidak seharusnya Majelis Pengadilan Tinggi menguatkan putusan a quo oleh karena itu putusan a quo harus dibatalkan dan diadili sendiri dalam tingkat kasasi ini ;
- 2 Bahwa pula Judex Facti secara sepihak telah melampaui batas dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Pengadilan Tinggi hanya melihat dan menilai bahwa unsur – unsur dari pasal yang didakwakan yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP telah tepat dan benar sehingga mengambil alih pertimbangan



hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara in cassu sehingga apa yang termuat dalam putusan a quo bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut dianggap telah sesuai dengan perasaan hukum masyarakat dan diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa maupun terhadap anggota masyarakat lain yang akan melakukan tindak pidana yang sama atau sejenisnya, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa di tingkat banding tersebut dikuatkan padahal apa yang terjadi terhadap diri Terdakwa dalam perkara in cassu tidak terlepas dari sederet permasalahan sebelumnya yang menimpa Terdakwa dimana Terdakwa pernah ditelantarkan oleh suami Terdakwa yang bernama H. MULYADIN, A.MK., yang tidak lain suami Terdakwa tersebut adalah saudara kandung dari saksi KARTININGSIH atas kasus penelantaran tersebut saudara saksi KARTININGSIH awalnya dijatuhi penjara selama 4 (empat) bulan sebagaimana **putusan perkara Nomor : 144/PID.B/2010/PN.DOM., tertanggal 09 November 2010 (copy putusan terlampir)** namun setelah suami Terdakwa mengajukan upaya hukum banding maka hukuman penjara tersebut di tingkat banding hanya dijatuhi hukuman percobaan, selanjutnya masih berkaitan dengan suami Terdakwa yang bernama H. MULYADIN, A.MK., yang tiada lain dari saudara saksi KARTININGSIH ketika suami Terdakwa yang bernama H. MULYADIN, A.MK., berada di rumah Drs. M. NURDIN AR beralamat di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dimana di tempat tersebut Terdakwa telah dikeroyok dan dianiaya oleh Drs. M. NURDIN, AR, Dkk dimana atas

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 738 K/Pid.Sus/2012



pengeroyokan dan penganiayaan tersebut saudara Drs. M. NURDIN AR, Dkk hanya dihukum dengan hukuman percobaan sebagaimana tertuang dalam **Putusan Perkara Nomor : 163/PID.B/2010/PN.DOM., tertanggal 22 November 2010 (copy putusan terlampir)**, seiring dengan berbagai kasus pidana yang menimpa Terdakwa sebagai korban tersebut dimana belum berakhir rasa penderitaan yang dialami oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa harus menghadapi persidangan Pengadilan Agama Dompu untuk sidang perkara cerai talak yang diajukan oleh suami Terdakwa yang bernama H. MULYADIN, A.MK., yang tiada lain dari saudara saksi KARTININGSIH sebagaimana **Putusan Perkara Cerai Talak Nomor : 167/ Pdt.G/2011/PA.DP., tertanggal 04 Januari 2011 (copy putusan terlampir)**, dimana dalam keadaan fisik dan mental yang labil setelah menerima ikrar talak dari suami Terdakwa yang bernama H. MULYADIN, A.MK., yang tiada lain dari saudara saksi KARTININGSIH dan disaat itulah terjadinya tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa dalam perkara in cassu, maka menurut Terdakwa atau menurut siapapun pasti akan sependapat dengan Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya selaku posisi dan kedudukan sebagai korban baik dalam kasus penelantaran rumah tangga dan atau sebagai korban kasus penganiayaan kenapa pelaku penelantaran dan atau penganiaya terhadap diri Terdakwa sebagai korban hanya dihukum dengan hukuman percobaan sementara ketika Terdakwa dituduh sebagai pelaku penganiayaan dalam perkara in cassu harus dihukum penjara apakah dengan berbagai bentuk putusan yang satu sama lainnya yang berbeda ini sebagai cerminan rasa keadilan masyarakat padahal antara perkara yang satu dengan yang lainnya saling



berhubungan dan selalu menimpa diri Terdakwa, berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut sangat adililah bilamana terhadap diri Terdakwa dapat pula dijatuhi hukuman percobaan, karena hukuman percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat memberi efek jera dan dapat memenuhi rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat;

- 3 Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dan memperhatikan alasan – alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam perkara in cassu dimana dalam hubungan perkawinan antara Terdakwa dengan suami Terdakwa yang bernama H. MULYADIN, A.MK., yang tiada lain dari saudara saksi KARTININGSIH dalam perkara in cassu sebagai saksi korban Terdakwa selalu ditelantarkan tidak pernah diberi nafkah baik lahir maupun bathin terlebih lagi selama tidak diberi nafkah tersebut Terdakwa selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga terutama kebutuhan makan minum anak – anak hanya mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari orang tua Terdakwa terlebih setelah Terdakwa diceraikan oleh suami Terdakwa yang bernama H. MULYADIN, A.MK., yang tiada lain dari saudara saksi KARTININGSIH untuk itu demi masa depan dan perkembangan jiwa dan raga anak – anak, karena anak – anak Terdakwa semuanya berada dalam asuhan Terdakwa untuk itu atas semua kesalahan dan kekhilafan Terdakwa dalam perkara in cassu Terdakwa berharap dan memohon agar kiranya terhadap diri Terdakwa dapat dijatuhi hukuman percobaan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 738 K/Pid.Sus/2012



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti kurang mempertimbangkan faktor yang menjadi latar belakang peristiwa Terdakwa menganiaya saksi korban yaitu ucapan selamat saksi korban kepada Terdakwa atas putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan cerai H. Mulyadin, A.MK., (suami Terdakwa) atas diri Terdakwa, sehingga ucapan selamat tersebut dinilai Terdakwa sebagai penghinaan;
- Bahwa Judex Facti kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), karena kurang mempertimbangkan hal – hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP;
- Bahwa dengan demikian korban mempunyai andil bagi terjadinya tindak pidana terhadap korban. Terdakwa adalah ibu yang menanggung nafkah anak – anaknya yang masih kecil dan posisi Terdakwa juga sebagai korban penelantaran dan penganiayaan, sehingga Terdakwa patut mendapat pidana yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 96/PID/2011/PT.MTR., tanggal 21 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu No.84/Pid.B/2011/PN.DOM., tanggal 13 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan, namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **SRI SUKMAWATI, S.Pdi.**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 96/PID/2011/PT.MTR., tanggal 21 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 84/Pid.B/2011/PN.DOM., tanggal 13 Juli 2011 ;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa SRI SUKMAWATI, S.Pdi., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dalam putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH., dan H. Suhadi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd./

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 738 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Suhadi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338